



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG T.A 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha ESA atas berkat rahmat-NYA Kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bandung Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP KPU mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Tahun 2019. Terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Bandung. Laporan ini memberikan gambaran sebagai tingkat perpapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan Program kerja tahun berikutnya, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitas.

Semoga dengan disusunnya LAKIP KPU Kota Bandung ini Informasi tentang pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu perlu kritik dan saran dalam penyempurnaan pelaporan di tahun berikutnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, Januari 2020

Sekretaris KPU Kota Bandung

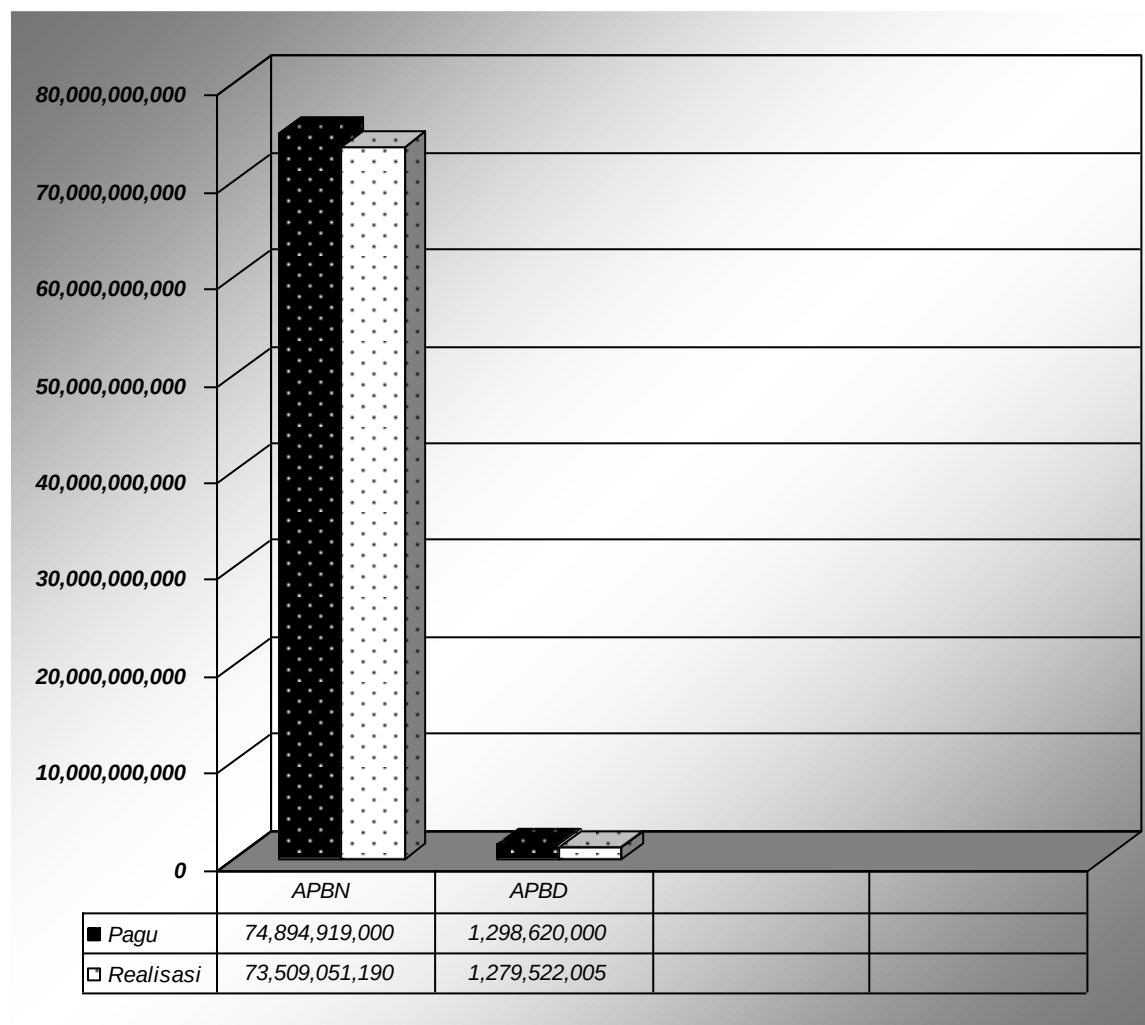


SLAMET AGUS PRIONO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2015-2019 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, yang adil dan demokratis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap / atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kota Bandung Nomor: DIPA-076-01.657164/2019 yang terdiri dari 2 (dua) Program dengan 7 (tujuh) kegiatan . LAKIP KPU Kota Bandung menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kota Bandung Tahun 2019. Pagu Anggaran KPU Kota Bandung sebesar Rp. 76.193.539.000 (*Tujuh Puluh enam Milyar serratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah*), termasuk didalamnya anggaran Hibah Hibah Pilwakot sebesar Rp. 1.298.620.000 (*Satu Milyar dua ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah*)

dan realisasi anggaran KPU Kota Bandung sebesar 98.16 % Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.



Tabel Realisasi Anggaran APBN dan APBD Tahun Anggaran 2019

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Penjelasan Umum Organisasi	6
C. Aspek Strategis Organisasi	21
D. Permasalahan Utama	30
E. Sistematika	30
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	
A. Sasaran RPJMN 2015-2019	32
B. Rencana Kinerja Tahun 2018	35
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran capaian kinerja	39
B. Analisis Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya	40
C. Analisis Capaian Kinerja antara penyebab keberhasilan dan serta alternatif solusi yang telah dilakukan	50
D. Realisasi Anggaran	51
Penutup	52
Lampiran – Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai bagian hierarkis dari KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj KPU Kota Bandung Tahun 2019 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah

pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bandung selama Tahun Anggaran 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Bandung selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Hal tersebut sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana setiap organisasi publik saat ini dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Untuk itulah KPU Kota Bandung sebagai organisasi publik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan kinerja (LKj) Tahun 2019 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategik. Rencana Strategik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan

adanya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Secara umum struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPU Kota Bandung

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota;

- (3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
- (4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- (5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- (6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
- (7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Kedudukan dan Tugas KPU Kota Bandung

1. Kedudukan

Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Bandung adalah selain membantu KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta membantu KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, juga mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung. Sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung secara langsung, maka KPU Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung,

yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Disesuaikan dengan Visi dan Misi KPU Kota Bandung.

VISI KPU KOTA BANDUNG

Visi KPU Kota Bandung adalah “ Terwujudnya KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bandung yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Kota Bandung yang memperjuangkan kepentingan nasional Khususnya dalam Tugas Pokok dan Fungsinya , yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam pelaksanaan demokrasi.

MISI KPU KOTA BANDUNG

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kota Bandung telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- 1) Membangun KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung umum bebas, rahasia, jujur , adil akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Tujuan dan Sasaran Misi

Tujuan Misi KPU Kota Bandung disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut yaitu :

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum
- 2) Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen.
- 3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis.
- 4) Melaksanakan Pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL

Sasaran Misi

Secara khusus, sasaran – sasaran strategis KPU Kota Bandung yang hendak dicapai dari misi tersebut yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- 2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilihan umum, sesuai dengan undang-undang;
- 4) Terwujudnya organisasi pelaksana pemilihan umum yang memiliki system administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kota Bandung mempunyai tugas :

- 1) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan;

- 2) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Bandung ke luar dan ke dalam;
- 3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Bandung;
- 4) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota Bandung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kota Bandung bertanggung jawab kepada rapat pleno. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.

Sehubungan dasar tersebut telah dikeluarkan Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang Pembentukan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 08/BA/KPU/IV /2010 tentang Pembentukan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Dalam Keputusan dimaksud disebutkan bahwa, pembagian divisi KPU Kota Bandung terdiri atas :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik.
- 2) Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
- 3) Divisi Hukum.
- 4) Divisi Program dan Data.

Setiap anggota KPU Kota Bandung memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut :

Penanggungjawab Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

- 1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan disusunnya rencana kebutuhan biaya pelaksanaan Pemilu;
- 2) Supervisi dan memastikan disusunnya program dan kebutuhan anggaran serta pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan Pemilu;

- 3) Supervisi dan memastikan dilakukannya kegiatan inventarisasi kebutuhan anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan rutin;
- 4) Supervisi dan memastikan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- 6) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan rumah tangga KPU Kota Bandung;
- 7) Supervisi dan memastikan adanya persiapan pelaksanaan urusan persidangan, protokoler dan Media Center;
- 8) Supervisi dan memastikan dilaksanakannya distribusi logistik Pemilu;
- 9) Supervisi dan memastikan adanya perencanaan kebutuhan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kota Bandung;
- 10) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan kepegawaian dan program peningkatan kinerja SDM KPU Kota Bandung;
- 11) Supervisi dan memastikan adanya peningkatan kinerja;
- 12) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan keamanan dalam kantor KPU Kota Bandung;
- 13) Supervisi dan memastikan terjalinnya hubungan kerja yang kondusif dalam lembaga KPU Kota Bandung;
- 14) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.

Penanggungjawab Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

- 1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal Pemilu;
- 2) Supervisi dan memastikan dibuatnya pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran pemilih dan peserta;

- 3) Supervisi dalam pemeliharaan daftar pemilih di Kota Bandung;
- 4) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis tentang pencalonan dalam Pemilu;
- 5) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu;
- 6) Mengkoordinasi kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kota Bandung dan tingkat KPU Provinsi Jawa Barat;
- 7) Supervisi dalam pengendalian tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya masing-masing;
- 8) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pemilu dengan Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 9) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis verifikasi dan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bandung;
- 10) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.
- 11) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu;
- 12) Supervisi dan memastikan disusunnya rencana, program, dan jadwal sosialisasi serta pendidikan pemilih Pemilu di Kota Bandung;
- 13) Supervisi dan memastikan penyediaan bahan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu;
- 14) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat;
- 15) Menyelenggarakan sosialisasi Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Bandung kepada segenap stakeholder;
- 16) Supervisi dan memastikan adanya bahan pemberitaan dan publikasi hasil Pemilu;

- 17) Supervisi dalam pelayanan kepada media massa;
- 18) Supervisi dan memastikan adanya penerbitan jurnal/buletin berbagai kegiatan KPU Kota Bandung;
- 19) Kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemantau Pemilu;
- 20) Supervisi dan memastikan dilakukannya dokumentasi dan kepastakaan;
- 21) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.

Penanggungjawab Divisi Hukum

- 1) Pengawasan dan supervisi publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Supervisi pengelolaan komunikasi dengan seluruh publik eksternal KPU Kota Bandung;
- 4) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan adanya keputusan dan atau peraturan Pemilu;
- 5) Supervisi dan memastikan disusunnya dokumen dan informasi produk hukum;
- 6) Supervisi dan memastikan disusunnya rancangan keputusan dan atau peraturan KPU Kota Bandung;
- 7) Melakukan pengkajian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan;
- 8) Melakukan permintaan dan memastikan adanya bantuan dan penyelesaian hukum gugatan dan sengketa Pemilu;
- 9) Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran Pemilu;
- 10) Memberikan dan memastikan adanya advokasi hukum kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilu;
- 11) Supervisi dan memastikan adanya pelayanan produk hukum Pemilu di Kota Bandung;

Verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik dan calon perseorangan peserta Pemilu;

- 12) Supervisi dan memastikan adanya laporan keuangan/dana kampanye partai politik peserta pemilu di Kota Bandung;
- 13) Supervisi dan memastikan adanya bahan dan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu;
- 14) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.

Penanggung Jawab Divisi Perencanaan dan Data

- 1) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- 2) Supervisi penyusunan dan pengelolaan perencanaan anggaran Pemilu;
- 3) Supervisi pengelolaan dan penyusunan data pemilih;
- 4) Supervisi pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- 5) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- 6) Supervisi terhadap survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- 7) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan kebutuhan pemilu;
- 8) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- 9) Supervisi penyelenggara Pemilu;
- 10) Supervisi penyusunan dan perencanaan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- 11) Supervisi penyusunan dan perencanaan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;

Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 181 peraturan dimaksud, disebutkan bahwa susunan organisasi sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Subbagian Program dan Data; Subbagian Hukum; Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat, dan Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Untuk menjalankan fungsinya, Sekretariat KPU Kota Bandung mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Sekretaris

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Kepala Subbagian Program dan Data.

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

c) Kepala Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

d) Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

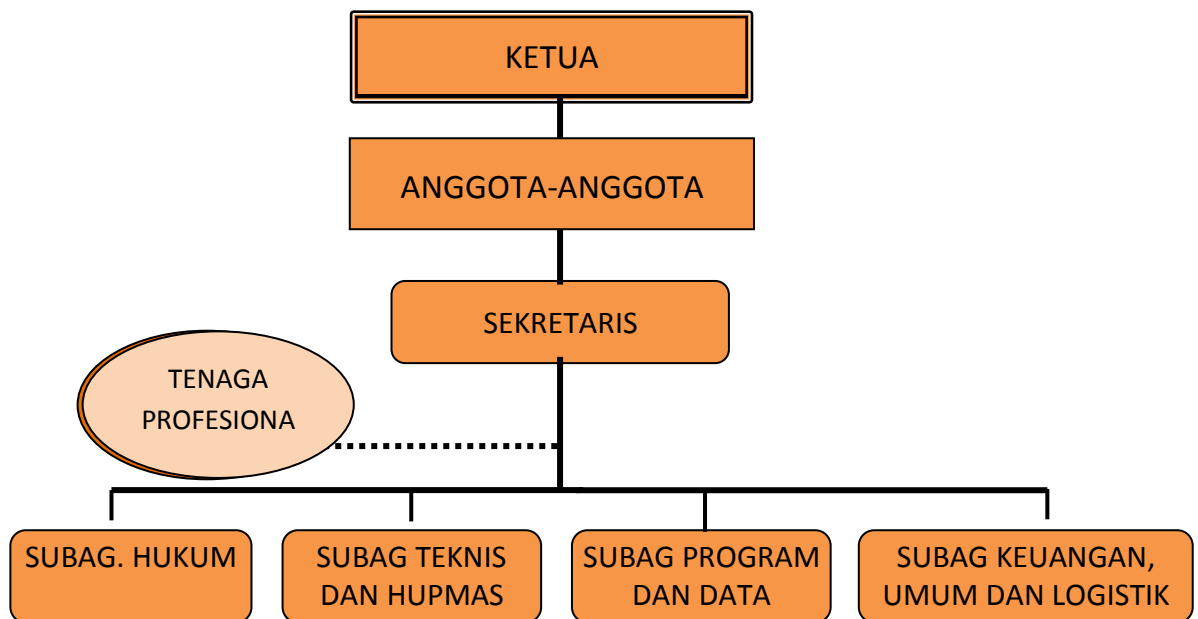
e) Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Struktur Organisasi dan Pegawai**a. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagaimana bagan berikut :

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



b. Pegawai

1. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung seluruhnya berjumlah 40 (empat puluh) orang terdiri dari :

A. Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung :

-Ketua/Anggota = 1 Orang

-Anggota = 4 Orang

B. Pejabat Struktural :

-Sekretaris = 1 Orang

-Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik = 1 Orang

-Kasubag Program dan Data = 1 Orang

-Kasubag Teknis dan HUPMAS = 1 Orang

-Kasubag Hukum = 1 Orang

C. Pelaksana PNS dan Non PNS :

-Tenaga Honorer	=	12	Orang
-Golongan II	=	4	Orang
-Golongan III	=	11	Orang

Keadaan Pegawai Sekarang

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Keterangan/ Jabatan
1.	Suharti	-	-	Ketua/Anggota
2.	Budi tresnayadi, SH.,MH.	-	-	Anggota
3.	Cepi Adi	-	-	Anggota
4.	Adi Prasetyo	-	-	Anggota
5.	Ahmad Nur Hidayat	-	-	Anggota
6.	Slamet Agus Priono, SH.,M.Si	19640819 199703 1 001	Pembina utama Muda/ IV c	Sekretaris
7.	Pudji Apsari, SH		Penata Tk.1 / IIId	Kepala Subag. Hukum
8.	Inike Kusumadewi, SE.	19810724 201012 2 002	Penata, III/c	Kepala Subag. Keuangan, Umum dan Logistik
9.	Aris Krismanto, SE.	19771225 201012 1 002	Penata, III/c	Kepala Subag. Teknis dan Hupmas
10.	Lisma Nadia Ismatina, S.Sos	19800926 201012 2 002	Penata, III/c	Kepala Subag. Program dan Data
11.	Tigor Samuael, S.Kom	19811203 201012 1 003	Penata, III/c	Pelaksana PNS Subag. Program dan Data
12.	Yusti Rahayu, SH.	19851106 201012 2 001	Penata, III/c	Pelaksana PNS Subag. Hukum
13.	Kiki Pratiwi Sitorus, SE		Penata, III/c	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
14.	Ilah Islahiah, S.Kom.	19820624 200902 2 007	Penata Muda Tk.1, III/b	Pelaksana PNS Subag. Program dan Data
15.	Wulan Rahmafurry, Amd	19830830 200902 2 006	Penata muda / IIla	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
16.	Dede Sopian	19821229 200701 1 002	Penata muda / IIla	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
17.	Rifqi Rahman, Amd	19851013 201012 1 006	Penata muda / IIla	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
18.	Heri Santosa	19700126 200701 1 002	Pengatur / IIc	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
19.	Nurdin Susalit	19680726 200701 1 003	Pengatur II/c	Pelaksana PNS Subag. Hukum
20.	Suwarna	19691114 200701 1 003	Pengatur II/c	Pelaksana PNS Subag. Program dan

				Data
21.	Angga		Pengatur III/a	Pelaksana PNS Subag. Teknis dan Hupmas
22.	Asep Sutisna Ismail	19740812 200701 1 004	Pengatur Muda Tk.1/ IIb	Pelaksana PNS Subag. Program dan Data
23.	Zarmisna Yanti	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
24.	Helmy Rismansyah A.	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
25.	Slamet Karyanto	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
26.	Kurnia	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
27.	Soni Ridwan	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
28.	Ahmad Safrilah	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
29.	Ujang Mulyadi	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
30.	Karimin	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
31.	Bambang hermanto,S.Psi.		Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
32.	Oki Permana		Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
33.	Sodik		Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
34.	Ujang Nurdin		Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik

2. Keadaan Jabatan Struktural Sekarang

Jumlah	Jenis Kelamin		Pangkat/Golongan				Tingkat Pendidikan						
	L	P	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
Pegawai													
Negeri	10	7	-	4	12	1	-	-	4	1	8	4	-
Tenaga Kontrak	15	2	-	-	-	-	-	-	9	-	7	1	-
Jumlah	25	9	-	4	12	2	-	-	13	1	15	5	-

C. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 - 2019.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, pada tahun 2015 - 2019 KPU menyiapkan program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- 2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum;
- 3) Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia;
- 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
- 5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan penggantian antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 7) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL;
- 2) Persentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga lain;
- 3) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;

- 4) Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum;
- 5) Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia;
- 6) Tersusunnya rencana penerapan *e-Government* yang konkrit dan terukur;
- 7) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum;
- 8) Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum;
- 9) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum;
- 10) Persentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum;
- 11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum;
- 12) Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan;
- 13) Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- 14) Persentase pengadaan menggunakan *e-procurement*;
- 15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan system berbasis TIK;
- 16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai;
- 17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM;
- 18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai;
- 19) Persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- 20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM;
- 21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu

- (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif;
 - 23) Persentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi;
 - 24) Persentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
 - 25) Persentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien;
 - 26) Persentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana;
 - 27) Tersedianya sistem rekrutment yang transparan;
 - 28) Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan;
 - 29) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi;
 - 30) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment;
 - 31) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan;
 - 32) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
 - 33) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai;
 - 34) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular;
 - 35) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus;
 - 36) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut;
 - 37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan;
 - 38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LKj;
 - 39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin;

- 40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi LKj;
- 41) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum;
- 42) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan;
- 43) Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN;
- 44) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi;
- 45) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif;
- 46) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
- 47) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif;
- 48) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ke masyarakat;
- 49) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik;
- 50) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik;
- 51) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur;
- 52) Persentase penerapan SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi, LKj, dan lain-lain).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum.

Dari program ini diharapkan dapat memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi bagi aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut:

- 1) Persentase akumulasi kemajuan pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum, pengadaan meubelair dan belanja modal.
- 2) Persentase akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal.
- 3) Persentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional, dan belanja modal.

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- 1) Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi hukum dan penyuluhannya;
- 2) Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan Umum, perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan Daerah Pemilihan, dan lain-lain.

- 2) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan Regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.
- 3) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum.
- 4) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum.
- 5) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel.
- 6) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi Pemilihan Umum yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu.
- 7) Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum kepala daerah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif.
- 8) Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum legislatif dan Presiden untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif.
- 9) Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih.
- 10) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia.
- 11) Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan.
- 12) Persentase kemajuan pengembangan media center.
- 13) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan
- 14) Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik.

- 15) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan
- 16) Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan
- 17) Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif
- 18) Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik

Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 KPU Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 2) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- 3) Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan;
- 4) Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik;
- 5) Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat;
- 6) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- 7) Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien;
- 8) Tersedianya dokumen data dan informasi kepemiluan;
- 9) Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- 10) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur;
- 11) Meningkatnya tingkat ketepatan tertib administrasi dan
- 12) pengelolaan SDM;
- 13) Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan

akuntabel;

- 14) Tersedianya Dokumen kepegawaian;
- 15) Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Provinsi;
- 16) Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname);
- 17) Meningkatnya layanan personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan;
- 18) Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip;
- 19) Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran;
- 20) Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP;
- 21) Tersusunnya laporan hasil revidi laporan keuangan;
- 22) Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum;
- 23) Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 24) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 25) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan pembentukan PPID;
- 26) Terwujudnya dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada;
- 27) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan pusat pendidikan pemilih;
- 28) Tersedianya laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada;
- 29) Meningkatnya efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Adapun dalam proses perjalanannya, KPU Kota Bandung menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu:

- 1) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- 2) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga banyak melakukan revisi DIPA dan POK, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran di awal awal tahun.

E. SISTEMATIKA

Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bandung adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019****A. Sasaran RPJMN 2015-2019**

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: “KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jujur”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 - 2019. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015 - 2019) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kota Bandung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
	a. Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu yang valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	1 Laporan
	b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel	Jumlah laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan
	c. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah lapran pertanggung jawaban tahun Pemilu	1 Laporan
	d. Terlaksananya Layanan Perkantoran / Pembayaran gaji pegawai	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam pembayaran Gaji pegawai	12 Layanan
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu		
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan anggaran yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	1 Dokumen
	b. Terlaksananya layanan pengadaan logistik pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistik pemilu	1 Dokumen
	c. Tersedianya sarana prasarana keperluan logistik	Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu	1 Unit
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		
	a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu sesuai siklus anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen
	b. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	12 Bulan Layanan
	c. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan	2 Laporan
	d. Tersusunnya dokumen analisis capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja secara tepat waktu	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	8 Dokumen
	e. Tersusunnya dokumen Penyusunan Anggaran Pemilu	Jumlah dokumen penyusunan anggaran pemilihan	1 Dokumen
	f. Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pemilu	Jumlah dokumen Monev	2 Dokumen
	g. Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data pemilih	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dokumen
	h. Terlaksananya kegiatan tahapan di PPK	Jumlah Dokumen Keg Tahapan Pemilu di PPK	1 Dokumen
	i. Terlaksananya kegiatan tahapan di PPS	Jumlah Dokumen Keg Tahapan Pemilu di PPS	1 Dokumen
	j. Terlaksananya kegiatan tahapan di KPPS	Jumlah Dokumen Keg di KPPS	1 Dokumen
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		
	a. Tersusunnya laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	Jumlah laporan persediaan (stock opname)	1 Unit

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen
	c. Terlaksananya Pengamanan Tahapan Pemilu	Jumlah layanan pengamanan Pemilu	1 Layanan
	d. Terlaksananya Penyusunan BMN Logistik Pemilu	Jumlah dokumen Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 dokumen
	e. Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah layanan Perkantoran	1 Layananan
5	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		
	a. Tersusunnya laporan hasil reviu keuangan dan SIPP	Jumlah laporan hasil reviu keuangan dan SIPP	4 Laporan
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		
	a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU dan tepat waktu	Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketa hukum	1 Kasus
	b. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1 Rancangan
	c. Tersusunnya dokumen Dana Kampanye	Jumlah Laporan Dana Kampanye dan Audit dana	1 Laporan
	d. Bantuan Hukum penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	Jumlah kasus untuk bantuan hukum	1 Kasus
7	Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		
	a. Tersedianya dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilukada	Jumlah dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilukada	1 Rancangan
	b. Terlaksananya Sosialisasi kepada Stakeholder	Jumlah Layananan Sosialisasi	1 Kegiatan
	c. Tersedianya kegiatan PAW	Jumlah layanan Keg. PAW	1 layanan
	d. Tersedianya Layanan Publikasi Informasi	Jumlah Layanan Publikasi Informasi	1 Edisi
	e. Terlaksananya Sosialisasi Kepada Pemilih pemula , Kaum Perempuan dan Disabilitas	Jumlah layanan sosialisasi	1 Satker
	f. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan PPID	Jumlah ikut serta dalam bimtek	1 Satker
	g. Teranalisisnya hasil pengolahan data dan Evaluasi sistem Pemilukada	Jumlah dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilukada	1 Dokumen
	h. Terlaksananya Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah Perlengkapan materi rumah pintar Pemilu	1 Satker
	i. terlaksananya Bimtek Penetapan calon anggota Legislatif Terpilih	Jumlah Peserta Pemilu yang mengikuti Bimtek	16 parpol
	j. Kampanye Pemilu Legislatif dan Presiden	Jumlah laporan kampanye Pemilu Legislatif dan Presiden	1 Laporan
	k. Terlaksananya Supervisi dan Monitoring / Bimtek Pemilu	Jumlah supervisi tahapan ke kecamatan	1 Kegiatan
	l. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggara Pemilu	Jumlah layanan Sosialisasi di media	1 Kegiatan
	m. Terlaksananya Sosialisasi Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan Parmas dan fasilitasi pendidikan pemilih	1 Kegiatan
	n. Terlaksananya Perekrutan Relawan Demokrasi	Jumlah relawan demokrasi	1 Satker
	o. Terlaksananya Pemungutan Suara	Bimtek Pemungutan Suara	1 Satker

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
p	terlaksananya Rekapitulasi dan Pemungutan Suara	rekapitulasi dan pemungutan suara	1 Dokumen
q	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	Penetapan Hasil kursi legislatif	1 Dokumen

C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019

KPU Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2019. Perjanjian kinerja Tahun 2018 merupakan tahun kedua Dari periode Renstra 2015-2019.

Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu	Prosentase KPU Kota Bandung dalam menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan Program, jadwal dan tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	77.5%
		Prosentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	77.5%
		Prosentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan	77.5%
		Prosentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	95%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Prosentase Penyelenggaraan Pemilihan yang tanpa adanya konflik	100%
		Prosentase penyelenggaraan Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilihan	1%
		Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Pemilihan	100%
3	Meningkatnya Kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Nilai Akuntabilitas kinerja	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2019, pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2015 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh,

TABEL SKALA PENGUKURAN KINERJA

Skala nilai (%) Rentang Capaian	Kategori Capaian
85 – 100	Sangat Berhasil
70 – 84,99	Berhasil
55 – 69,99	Cukup Berhasil
< 54,99	Tidak Berhasil

B. Analisis Capaian Kinerja dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

KPU Kota Bandung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU				
	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU				
	a. Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu yang valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan
	b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel	Jumlah laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	c. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah laporan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	d. Terlaksananya Layanan Perkantoran / Pembayaran Gaji Pegawai	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam pembayaran gaji pegawai	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan
	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu				
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan anggaran yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	b. Terlaksananya koordinasi pengadaan logistik pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah laporan fasilitasi pengadaan logistik pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	c. Tersedianya sarana pra sarana keperluan logistic	Jumlah Unit inventarisasi logistik pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data				

a.	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu sesuai siklus anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
b.	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	Jumlah dokumen sarana dan Prasarana TI	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
c.	Terlaksananya Pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
d.	Tersusunnya dokumen analisis capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kerja	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
e.	Tersusunnya dokumen Penyusunan Anggaran Pemilu	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
f.	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pemilu	Jumlah Dokumen Monev	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
g.	Terlaksananya Keg. Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
h.	Terlaksananya Kegiatan Tahapan di PPK	Jumlah Dokumen keg tahapan pemilu di PPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
i.	Terlaksananya Kegiatan Tahapan di PPS	Jumlah Dokumen keg tahapan pemilu di PPS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
j.	Terlaksananya Kegiatan Tahapan di KPPS	Jumlah Dokumen keg tahapan pemilu di KPPS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)					
a.	Tersusunnya laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	Jumlah laporan persediaan (stock opname)	1 Unit	1unit	1 Unit
b.	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
c.	Terlaksananya Pengamanan Tahapan Pemilu	Jumlah Layanan Pengamanan Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
d.	Terlaksananya Penyusunan BMN Logistik Pemilu	Jumlah Dokumen Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
e.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota					

	a. Tersusunnya laporan hasil reviu keuangan dan SPIP	Jumlah Laporan hasil reviu keuangan dan SPIP	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik				
	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu				
	a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU dan tepat waktu	Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketa hukum	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
	b. Tersusunnya dokumen dana Kampanye	Jumlah laporan dana kampanye dan audit dana kampanye	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	c. Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	Jumlah kasus untuk bantuan hukum	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
	Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih				
	a. Tersedianya dokumen teknis pemilu	Jumlah dokumen teknis pencalonan pilkada	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
	b. Terlaksananya Sosialisasi kepada Stakeholder	Jumlah layanan sosialisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	c. Tersedianya Kegiatan PAW	Jumlah Layanan Keg PAW	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	d. Tersedianya layanan publikasi informasi	Jumlah layanan publikasi informasi	1 Edisi	1 Edisi	1 Edisi
	e. Terlaksananya sosialisasi kepada Pemilih Pemula, kaum perempuan dan Disabilitas	Jumlah layanan Sosialisasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	f. Terlaksananya pengelolaan Bimtek Pengelolaan PPID	Jumlah keikutsertaan dalam Bimtek	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	g. Teranalisisnya hasil pengolahan data dan evaluasi sistem Pilkada	Jumlah dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta PemiluKada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	h. Terlaksananya Pembentukan Rumah Pintar pemilu	Jumlah Perlengkapan rumah Pintar pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	i. Terlaksananya Bimtek Penetapan calon anggota legislative terpilih	Jumlah peserta pemilu yang mengikuti Bimtek	16 Parpol	16 Parpol	16 Parpol

j.	Kampanye pemilu legislatif dan Presiden	Jumlah Laporan Kampanye	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapopran
K.	Terlaksananya supervisi/ Monitoring / Bimtek Pemilu	Jumlah supervisi ke tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
l.	Terlaksananya Sosialisasi Penyeleggara Pemilu	Jumlah layanan sosialisasi di media	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
M	Terlaksananya sosialisasi pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan Parmas dan Fasilitas Pendidikan Pemilih	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
n.	Terlaksananya Perekrutan Relawan demokrasi	Jumlah relawan demokrasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker
o.	Terlaksananya Pemungutan suara	Jumlah Bimtek Pemungutan suara	1 Satker	1 Satker	1 Satker
p.	Terlaksananya Rekapitulasi dan Pemungutan Suara	Jumlah dokumen Rekapitulasi dan pemungutan suara	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
q.	Terlaksananya penetapan hasil pemilu	Jumlah dokumen Penetapan hasil Kursi legislatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen
Pelaksanaan Hibah Langsung kegiatan di KPU Kota Bandung			Dalam Negeri sebagai penunjang		
-	Terselenggaranya program / kegiatan penunjang	Jumlah dokumen kegiatan penunjang APBD Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Presentase tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di KPU Kota Bandung dengan realisasi 95.77%, pada Tahun 2018 realisasi 99.99 % ,dalam hal realisasi anggaran ada penurunan karena terdapat sisa pada akun gaji dan tunjangan kinerja , namun untuk kinerja sama sama tercapai , dimana untuk pengelolaan laporan keuangan selalu tepat waktu dalam hal Laporan pertanggung Jawaban Anggaran, ataupun dalam ketepatan pembayaran Gaji/Honor dan Tunjangan Pegawai, selalu

dibayarkan tepat waktu perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi
2019	1	1
2018	2	2

Dengan demikian target tercapai khususnya tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan dibanding tahun sebelumnya, itu semua disebabkan tingkat pemahaman dan bimbingan teknis yang dilakukan kepada bagian pengelola keuangan lebih bagus dibanding tahun sebelumnya.

2. Pengelolaan data dokumentasi, pengadaan, distribusi dan pendistribusian dan Inventarisasi sarana dan prasarana pemilu



Prosentase Pendistribusian Logistik Pemilih / Pemilihan Yang Tepat waktu , tepat jumlah, tepat jenis dan Tepat Mutu pada saat pendistribusian penyelenggaraan Pemilihan Presiden Walikota dan Wakil Walikota Berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Tahun	Target	Realisasi
2019	1 Dokumen	1 Dokumen
2018	7 dokumen	7 dokumen

Outcame pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada indikator kegiatan pengelolaan data, dokumentasi ,pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu tercapai sesuai target.dengan realisasi anggaran sebesar 92.44%.

3. Dokumen Manajemen Perencanaan dan Data

Prosentase dari kegiatan Pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan target, pada



Tahun 2019 KPU Kota Bandung melaksanakan kegiatan dengan

menyebarkan poster/ Spanduk ke setiap kelurahan dalam hal ajakan untuk warga KPU Kota Bandung mengecek DPT nya secara online dengan ajakan agar masyarakat yang belum terdata bisa ikut berpartisipasi aktif, dengan cara melaporkan ke KPU Kota Bandung, target KPU Kota Bandung pada Tahun 2019 ini, selain itu KPU Kota juga terus melakukan updating data untuk data Disabilitas yang ada di Kota Bandung, dengan cara bekerjasama dengan Dinas Sosial, dan PKK Kota Bandung. Selain itu bekerjasama aktif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal Warga yang akan memberikan hak pilihnya harus sudah

melakukan

perekaman E-

KTP, dan hal itu

berjalan lancar

dengan cara KPU

Membantu Disduk

untuk melakukan

perekaman

dengan cara

menjemput warga

yang belum

melakukan perekaman e-KTP, dengan perbandingan jumlah DPT, pada Pemilu terakhir Tahun Pada Pilkada 2018 DPT kota Bandung sebesar 1.658.808 Dan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar 1.739.927

Pada Kegiatan Manajemen Perencanaan data ini, KPU Juga membentuk badan adhock di tingkat Kecamatan, kelurahan dan KPPS yang tersebar dalam 30 kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019. dengan perbandingan kinerja pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi
2019	1 dokumen	1 Dokumen
2018	1 dokumen	1 Dokumen

Realisasi anggaran pada pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data sebesar 99.57% , yang mana pada program ini , terdapat kegiatan penyelenggara (Badan Adhock) di tingkat Kecamatan, kelurahan dan KPPS, selain kegiatan penyusunan pemutakhiran daftar pemilih dan Penyusunan anggaran Pemilu.

4. Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sehari-hari KPU Kota Bandung

Presentasi dukungan operasional perkantoran Pemeliharaan perkantoran pada tahun anggaran 2019 mencapai 89.33% dibanding tahun 2018 mengalami penurunan dalam realisasi keuangan dimana pada tahun anggaran 2018 mencapai 90 % Dimana pada tahun ini telah dilakukan pencatatan pada Barang Milik Negara, juga telah melakukan kegiatan pengarsipan dokumen.

Tahun	Target	Realisasi
2019	1 layanan	1 Layanan
2018	12 bulan layanan	12 Bulan Layanan

5. Terselenggaranya pemeriksaan di lingkungan KPU Kota Bandung

Pada Kegiatan Review / pemeriksaan di lingkungan KPU Kota Bandung, telah dilakukan pemeriksaan terkait anggaran Pemilu 2018 dan review atas kinerja pada Pemilu 2019 oleh Inspektorat KPU RI dan telah ditindak lanjuti, namun penilaian atas hasil review belum ada

Tahun	Target	Realisasi
2019	WTP	-
2018	WTP	WDP

6. Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhan



Pada kegiatan Penyuluhan hukum, telah dilakukan beberapa kajian terkait peraturan KPU terbaru dalam menghadapi Pemilu 2019, diantaranya Bimtek SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) juga SIDA KAM , (Sistem Informasi dana Kampanye) untuk para peserta Politik 2019 ,Penerimaan Laporan Dana Kampanye, dan pelaksanaan sengketa atas gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan realisasi kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan sebesar 92.91 %,

Tahun	Target	Realisasi
2019	1 Laporan	1 Laporan
2018	1 Laporan	1 Laporan

7. Bimbingan teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan Pemilih

Program penguatan kelembagaan pada kegiatan supervisi /publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih, Sosialisasi ke berbagai kalangan dan Bimtek terkait tahapan terhadap penyelenggara Pemilu untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Pemilu

Tahun 2019, Sosialisasi berjalan lancar dan bisa dilihat dengan cukup banyaknya warga yang antusias untuk datang pada saat Hari H sehingga ,



partisipasi warga meningkat dibanding Pilkada sebelumnya. Dengan Jumlah partisipasi sebesar 86,5 % , meningkat dari jumlah partisipasi pilkada sebelumnya sebesar 77,6 %.

Tahun	Target	Realisasi
2019	1 Laporan	1 laporan
2018	1 laporan	1 Laporan

Dengan realisasi anggaran sebesar 92.91% , yang terdiri dari kegiatan Sosialisasi/ Bimtek, Kampanye, PPID, pengelolaan Rumah Pintar Pemilu, Penyusunan laporan kegiatan Pemilu, Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat, pembentukan relawan demokrasi, Pemungutan suara, rekapitulasi dan hasil penghitungan suara, serta Penetapan Hasil Pemilu.

C. Analisis Capaian Kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kota Bandung yaitu:

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
Tingkat partisipasi Masyarakat yang tinggi melebihi dari target yang ditetapkan oleh KPU RI , menandakan tingkat Keberhasilan KPU Kota Bandung telah melakukan kegiatan terhadap eksternal dengan optimal.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Bandung dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi, dan tujuan program kerja KPU Kota Bandung yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya.

Selain itu Hambatan ada beberapa logistik dikarenakan dilakukan pengadaan langsung oleh KPU RI , sehingga pendistribusian ke Tingkat Kab/ Kota mengalami keterlambatan/ waktunya yang terlalu mepet

Dalam bidang Pemutakhiran Data Pemilih , perpanjangan kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sampai bulan april 2019, sehingga pengambilan keputusan untuk bidang logistik terlalu mepet.

- c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kota Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kota Bandung. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi, serta diperlukannya pengambilan keputusan , juga dengan stakeholder lainnya.

D. Realisasi Anggaran

KPU Kota Bandung mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 76.193.539.000, yang terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBN 076 sebesar Rp. 74.894.919.000 dan anggaran yang bersumber dari Hibah Pemerintahan Kota Bandung sebesar Rp. 1.298.620.000, tingkat pencapaian realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar 98.16%, atau sebesar Rp. 74.788.573.195 tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas KPU Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	71.342.226.000	70.289.105.526
2	Program penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (termasuk Hibah APBD 2016)	4.851.313.000	4.499.467.669
	TOTAL	76.19.539.000	74.788.573.195

Anggaran Tahun 2019, di KPU Kota Bandung cukup besar, karena adanya Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019, serta ditambah anggaran Hibah APBD 2019 dan masih terdapat efesiensi sebesar Rp.1.4.4.965.805 (1.84 %) , akumulasi dari beberapa Kegiatan.

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas Kinerja KPU dalam menjalankan tugas nya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Bandung berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 -2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi KPU Kota Bandung Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Tahun Anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian keberhasilan dalam tahun anggaran 2019, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan dukungan aktif dari berbagai pihak.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
- B. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
- C. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

